

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah.

Penggunaan rupiah juga digunakan dalam beberapa hal seperti yang tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi “rupiah wajib digunakan dalam:

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- dan/atau

3. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang untuk dapat memilikinya. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam memperoleh uang diantaranya ada yang memperoleh dengan cara halal dan ada dari sebagian orang melakukan cara yang tidak halal ataupun cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.¹ Perbuatan pidana pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Setiap uang pecahan rupiah memiliki ciri masing-masing yang telah ditetapkan. Penetapan ciri masing-masing uang rupiah bertujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang. Dimana ciri khusus tersebut dimaksudkan untuk pengamanan dan terdapat dalam desain, bahan, dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini digunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.²

¹ Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120

² Hassan Shadily, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.³ Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan meresakan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan uang atau yang sering disebut dengan uang palsu. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴

Secara sepintas uang palsu memang mirip dengan uang asli namun kertas yang uang palsu lebih halus dari uang asli dan sebagian besar memiliki nomor seri yang sama. Maraknya pemalsuan uang di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat telah menurun drastis sedemikian rupa. Kesulitan hidup, sekaligus mencari ke untungan pribadi rupanya menjadi faktor utama mengapa segelintir masyarakat melakukan kegiatan ilegal tersebut biarpun beresiko.

Tindak peniruan ini bukan merupakan fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Fenomena peniruan uang ini harus ditangani secara serius. Tindakan meniru uang

³Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 84.

⁴Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 21

dengan maksud untuk mengedarkan atau menyerupai mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenali hukuman pidana. Secara umum, pengertian pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.⁵

Diera perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit.⁶ Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Apabila ditinjau dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak

⁵Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm.105

⁶ H. Jantokartono Moeljo, "Kejahatan terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara", makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan, hlm. 2.

mengatur jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan perlu ditingkatkan. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUH Pidana . Dimana pada pasal 244 berbunyi “Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan pemalsuan uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi. Kiranya pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak sehingga perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai *lex specialis*.

Selain diatur didalam KUHP tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah;
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 36 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah;

3. Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 dipidana penjara paling lama belas tahun dan denda lima puluh miliar rupiah;
4. Setiap orang yang membawa atau memasukan rupiah palsu kedalam atau keluar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4 dipidana dengan pidana paling lama lima belas tahun dan denda lima miliar rupiah;
5. Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda sepuluh miliar rupiah.

Dalam menjatuhkan hukuman penjara Hakim dalam memutus suatu perkara pidana mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu;⁷

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 212-220

- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam hukum pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa.

Salah satu kasus pemalsuan uang yang pernah diadili di kota Padang yaitu kasus kepemilikan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa Haryanto. Berawal dari penyidik polda mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Jalan Koto Kociak No.25 RT.02 RW.04 Kel. Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang ada penyalahgunaan narkoba, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa saksi Martadius dan saksi Dondi Risman Syarif bersama tim menemukan uang palsu di rumah terdakwa yaitu didalam tempat penyimpanan beras merek cosmos original warna putih ditemukan uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000, dengan Nomor seri BHF500246, 3 (tiga) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000 dengan nomor seri BHF500247 dan 2 (dua) lembar pecahan uang palsu Rp.100.000 dengan nomor seri BHF500247. Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa Haryanto dengan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar

Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pengadilan memutus perkara tersebut sesuai pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta peraturan lain yang berkenaan.

Dalam hal perkara diatas yang diadili dengan pasal 36 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda sebesar 10 milyar, sedangkan kasus tersebut hanya diputus dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 50 juta. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya minimal 1 hari dan selama-lamanya 15 Tahun. Merujuk kepada pasal 12 ayat 2 KUHP dan sesuai dengan kekuasaan kehakiman dalam putusan tersebut kita bisa mempersoalkan atau mempertanyakan apa yang mendasari hakim dalam putusan tersebut tidak menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun seperti yang diancam oleh pasal sehingga hakim hanya menjatuhkan putusan selama 2 tahun dan denda 50 juta.

Kasus uang palsu diatas hanya dari satu dari sekian banyak kasus pemalsuan uang yang terjadi, tidak hanya dikota Padang namun juga terjadi dikota-kota besar lainnya bahkan sudah menyebarkan sampai kedaerah-daerah terpencil. Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relative rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan :

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.
2. Pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal ini kemungkinan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan.
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan mata uang rupiah ini perlu diberikan hukuman yang berat dengan mempertimbangkan lamanya jangka waktu beredar suatu emisi uang rupiah. Disinilah diperlukan putusan hakim yang harus memutus perkara seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinan hakim. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberi kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selain pertimbangan hakim, salah satu aspek yang penting dalam memutuskan suatu perkara pidana yang sangat rentan terjadi penyimpangan yaitu pada saat proses pembuktian. Pembuktian memainkan peran yang krusial selama proses persidangan, karna dari pembuktian inilah hakim bisa mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diterima oleh si terdakwa.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga akhirnya mendekatkan pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian judul dan latar belakang proposal ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang ?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana penjara terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan pemalsuan uang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang kejahatan pemalsuan uang
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk


mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim yaitu.⁹

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- 
- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b. Keterangan Terdakwa
 - c. Keterangan saksi
 - d. Barang Bukti
 - e. Pasal-pasal Dalam Hukum Pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa

⁸Soerjono soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , hlm.6

⁹Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT.Citra aditya Bakti,hlm.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian.¹⁰

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wetelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal.

Menurut D simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction intime*).

Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini,

¹⁰Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.251

Pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi, Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu.

3. Sistem atau teori keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak berlandaskan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan ia gunakan. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif. Pidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), Yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan baha keyakinan, yang didasarkan untuk memidana, tiadalah lain dari pada disebut oleh undang-undang.

HIR maupun KUHP, begitu pula Ned.Sv. Yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

c. Teori Pidanaan

Selain teori mengenai dasar pertimbangan hakim dan pembuktian, terdapat teori lainnya yaitu teori pidanaan yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pidanaan terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori ini memberikan pembenaran bagi negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan-kejahatan sendirilah yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.¹¹

2. Teori Relatif

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.¹²

3. Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹³

¹¹ Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, hlm.168

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁴ Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar

Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas¹⁵

b. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran tentang suatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.¹⁶

c. Putusan pidana penjara

Putusan pidana penjara adalah suatu putusan berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm.132

¹⁵<http://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 2018 pukul 23.21 WIB

¹⁶*Ibid*

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁷

d. Tindak pidana pemalsuan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁸ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁹

e. Pemalsuan Uang

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.²⁰ Pemalsuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Velvalsin* atau *bedrog* yang artinya adalah proses,cara perbuatan memalsukan.²¹ Uang adalah alat tukar standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa

¹⁷P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensir Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 69.

¹⁸Moljjatno , 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta ,hlm.54


¹⁹[http//.Makalah hukum-pidana.blogspot.com](http://.Makalah hukum-pidana.blogspot.com), diakses 15 september 2018, pukul 22.30 wib

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia,edisi ke-3,Jakarta : Balai pustaka,2001,hlm.817.

²¹Kamus Hukum,(semarang: Pramdy puspa,1977,hlm.618

kertas,emas,perak,logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).²²

Menurut Bactiar, uang palsu adalah semua benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli.²³ Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pemalsuan uang adalah :

- 
- a. Mata uang adalah uang yang dibuat dari logam atau emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya.
 - b. Uang kertas adalah uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - c. Uang kertas bank adalah uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengeluarkannya.
 - d. Uang
 - 1) Alat tukar yang sah terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
 - 2) Alat tukar yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Negara asing berdasarkan Undang-undang dari Negara tersebut.²⁴

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hal.1232

²³Bambang,Irawan, 2000, *Bencana Uang Palsu*, Yogyakarta :Elstreba, hlm.37

²⁴Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus*(KUHP Buku II), Bandung: Alumni, hlm 162-163

F. Metode Penelitian

Dalam proses proposal penelitian ini metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, jenis data, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.²⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah

²⁵ Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 21

²⁶ *Ibid* hlm 25

dasar pertimbangan hakim dan penjatuhan hukum oleh hakim dalam tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum dan putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-asil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁷
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Bahan hukum dari koleksi pribadi.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm 144.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸

Studi ini memiliki kaitan dengan objek penelitian yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang dalam perkara pemalsuan uang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.²⁹ Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukanki. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan berkas-berkas,

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 66

²⁹ *Ibid*, hlm 225

informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.³⁰

2) Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menuraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis meakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penuli dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.³¹

³⁰Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 125

³¹*ibid*, hlm 73